

## ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI PASAR KLITIK KISMANTORO KABUPATEN WONOGIRI

Nuriyah Nuraini<sup>1</sup>, Yunaita Rahmawati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email: [nurinuraini709@gmail.com](mailto:nurinuraini709@gmail.com)<sup>1</sup>, [rahmawati@iainponorogo.ac.id](mailto:rahmawati@iainponorogo.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract:** *Islamic business ethics is the science of what is good and bad, about rights and obligations that aim to educate people in trade, both trade in goods and services in accordance with the Qur'an and Hadith. Based on the pre-research conducted by the researcher, it was concluded that in buying and selling transactions in the Klitik market, the sellers were dishonest with the buyer regarding the quality of the merchandise and there was a mix-up of the quality of the goods sold and fraud in terms of measurements and scales. In addition, the attitude of the seller when serving buyers is less friendly when there are buyers who continuously bid on the goods being sold and sell vegetables that have withered. The purpose of this study is to explain Islamic business ethics in buying and selling transactions in the Klitik market in terms of economic freedom, justice, and commendable behavior. The type of research used by the researcher is field research. Data collection techniques used by researchers are interviews and observation. The results of this study are the sellers in the Klitik market have not fully implemented Islamic business ethics in their buying and selling transactions because only aspects of economic freedom and commendable behavior have been implemented well by the sellers in the Klitik market. While the aspect of justice has not been fully implemented by some sellers in the Klitik market because there is still cheating in terms of dosage and not being transparent in terms of the quality of the goods sold.*

**Keywords:** *Commendable behavior, Economic freedom, Justice*

**Abstrak:** Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk, tentang hak serta kewajiban yang bertujuan untuk mendidik manusia dalam perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist. Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan oleh peneliti disimpulkan bahwa dalam transaksi jual beli di pasar Klitik para penjual tidak jujur kepada pembeli mengenai kualitas barang dagangan dan terdapat percampuran kualitas barang yang dijual serta kecurangan dalam hal takaran dan timbangan. Selain itu, sikap penjual pada saat melayani pembeli kurang ramah ketika ada pembeli yang terus menerus menawar barang yang dijual dan menjual sayuran yang sudah layu. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Klitik ditinjau dari sisi kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku terpuji. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini adalah para penjual di pasar Klitik belum sepenuhnya menerapkan etika bisnis Islam dalam transaksi jual belinya karena hanya aspek kebebasan berekonomi dan perilaku tepuji saja yang sudah diterapkan dengan baik oleh para penjual di pasar Klitik. Sedangkan aspek keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh sebagian penjual di pasar Klitik karena masih terjadi kecurangan dalam hal takaran dan tidak *transparan* dalam hal kualitas barang yang dijual.

Kata kunci: Keadilan, Kebebasan berekonomi, Perilaku terpuji

## PENDAHULUAN

Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak serta kewajiban yang bertujuan untuk mendidik manusia dalam perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist (Mushtaq, 2001: 93). Etika bisnis Islam juga dapat diartikan sebagai norma atau aturan yang berlandaskan Al-qur'an dan Hadits yang dijadikan acuan oleh siapapun dalam aktivitas bisnis yang dijalankan (Muhammad, 2012: 30).

Etika bisnis Islam dalam jual beli, menurut Mushtaq Ahmad yang diterapkan harus mengacu pada 3 pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku yang diperintahkan dan terpuji. Yang pertama yaitu kebebasan berekonomi (Mushtaq, 2001: 93). Islam telah mengakui hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya baik dalam kepemilikan seseorang maupun sekelompok orang. Kebebasan merupakan bagian yang terpenting dalam nilai etika bisnis Islam. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan orang banyak. Dalam transaksi jual beli, tidak boleh adanya unsur paksaan. Hal tersebut harus dilakukan karena untuk menghindari penipuan dan kecurangan (Faisal, 2006: 96).

Yang kedua yaitu keadilan. Islam mengharuskan semua umatnya untuk berbuat adil tanpa terkecuali bahkan kepada pihak yang tidak disukai sekalipun dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis. Islam juga mengharuskan semua umatnya untuk berlaku adil dalam kegiatan bisnis dan melarang untuk berlaku *dzalim* dan berbuat curang (Erly, 2016: 67). Dalam perniagaan (*tijarah*), Islam melarang untuk menipu walaupun pada kondisi yang menimbulkan keraguan. Persyaratan adil yang paling utama dalam jual beli adalah menentukan mutu (kualitas) dan ukuran (kuantitas) pada setiap takaran maupun timbangan (Faisal, 2006: 91-92).

Yang ketiga yaitu perilaku yang diperintahkan dan dipuji. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji dan menghindari yang tercela. Al-qur'an dan Hadits telah mengajarkan mengenai budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnis yang dijalankan menurut aturan yang berlaku yang berorientasi pada tiga sifat utama yakni lemah lembut (kasih sayang), motif pengabdian dan selalu ingat Allah (Dede, 2011: 65).

Kegiatan jual beli merupakan kebutuhan masyarakat sebagai sarana dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Salah satu sarana untuk melakukan jual beli yaitu di pasar. Seiring dengan perkembangan zaman, maka persaingan juga semakin ketat. Tidak

dapat dipungkiri bahwa para pelaku bisnis menggunakan berbagai macam usaha untuk mendapatkan keuntungan dan mengabaikan etika dalam menjalankan bisnisnya. Contohnya masih banyak yang bisa kita jumpai mengenai perilaku menyimpang dalam jual beli. Perilaku menyimpang tersebut seperti pencampuran barang kualitas bagus dengan kualitas kurang bagus, pengurangan takaran timbangan dan lain-lain (Ema, 2010: 2).

Pasar tradisional Klitik Kismantoro mempunyai lokasi yang sangat strategis karena berada di pinggir jalan sehingga banyak masyarakat yang berbelanja di pasar Klitik. Kebanyakan pembeli di pasar Klitik merupakan masyarakat yang beragama Islam. Berdasarkan hasil *observasi* awal peneliti, masih terdapat penjual yang menjalankan transaksi jual beli tidak sesuai dengan ketentuan syariat seperti penjual yang menjual sayuran tidak segar, tetap melakukan transaksi walaupun adzan berkumandang, dan penjual yang ketika melayani pembeli tidak ramah dan dengan raut wajah yang judes. Tentu perilaku tersebut tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Dalam etika bisnis perilaku yang baik dalam berdagang menjadi prioritas utama, agar menciptakan kenyamanan dalam pasar. Perilaku terpuji yang seharusnya dilakukan oleh para pedagang di pasar Klitik ini yaitu yang sesuai dengan etika bisnis Islam misalnya dalam melayani para pembeli dengan ramah agar pembeli merasa di hormati.

Berdasarkan hasil observasi oleh peneliti, terkait dengan teori tentang kebebasan berekonomi diketahui bahwa penjual di pasar Klitik bebas memperdagangkan barang atau jasa selama tidak bertentangan dengan norma agama seperti jual beli daging babi, ayam tiren dan lain sebagainya. Dalam jual beli terkait kebebasan berekonomi sudah dijelaskan bahwa tidak boleh merugikan orang lain. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti di pasar Klitik Kismantoro, ada penjual yang menjual sayuran yang layu dan tidak segar, menjual ikan yang tidak segar dan kelihatan bahwa ikan yang dijual itu ikan kemarin. Sehingga dalam transaksi jual beli tersebut mengandung penipuan dan merugikan orang lain.

Untuk teori keadilan, berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan bahwa masih ada penjual yang mengalami kecurangan seperti mengurangi timbangan. Hal ini didukung dengan pernyataan salah satu pembeli yang mengatakan bahwa: “saya membeli daging ayam sebanyak 3 kilogram di Pasar Klitik. Sesampainya di rumah, saya penasaran dengan berat daging ayam yang saya beli tersebut. Kemudian saya menimbang kembali

daging ayam dan ternyata berat daging ayam tersebut tidak sampai 3 kg dan kurang 1 ons”.

Berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti, mengenai teori tentang perilaku terpuji diketahui bahwa terdapat penjual yang dalam menjalankan aktivitas bisnisnya tidak jujur kepada pembeli seperti berbohong kepada pembeli mengenai kualitas barang yang dijual. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan oleh pembeli yang mengatakan bahwa: “Pada waktu itu, saya berbelanja cabai di pasar Klitik. Kemudian ada salah satu penjual yang menawarkan cabai kepada saya. Ia mengatakan bahwa cabai yang dijual tersebut kualitasnya bagus dan berukuran besar. Dengan rasa percaya dan yakin saya membeli cabai tersebut. Setelah sampai dirumah saya langsung membuka cabainya. Ternyata cabai yang kualitasnya bagus hanya dari luar saja, sedangkan didalamnya terdapat percampuran cabai dengan kualitas sedang dan ukurannya lebih kecil”.

Berdasarkan observasi oleh peneliti mengenai teori perilaku terpuji, masih terdapat perilaku kurang terpuji yang dilakukan oleh penjual pada saat melayani pembeli seperti melayani pembeli dengan sikap yang kurang ramah dan raut wajah yang judes. Hasil observasi mengatakan bahwa: “Ada salah satu pembeli yang membeli buah salak di pasar Klitik. Kemudian pembeli tersebut menawar harga buah salak secara terus menerus. Penjual melayani pembeli dengan raut wajah yang judes karena tidak suka jika harganya terus menerus ditawar. Sehingga pembeli tidak jadi membeli buah salak karena penjual melayani pembeli dengan sikap yang kurang ramah”.

Berdasarkan paparan teori, hasil observasi dan wawancara maka kebaruan penelitian ini adalah memiliki kajian yang berbeda, lokasi yang menjadi sasaran penelitian berbeda dengan penelitian terdahulu, walaupun terdapat kesamaan dalam pembahasan mengenai etika bisnis Islam, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di pasar Klitik Kecamatan Kismantoro dengan judul **“Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri”**.

## **TINJAUAN LITERATUR**

### **Etika Bisnis Islam**

Secara etimologi etika berasal dari Bahasa Yunani “ethos” yang berarti kebiasaan, sikap, cara berpikir, akhlak, watak, dan lain-lain. Sinonimnya adalah moral yang berasal dari Bahasa yang sama “mores” yang artinya kebiasaan. Sedangkan Bahasa arabnya

“khuluq” yang berarti budi pekerti (Erly, 2016: 63). Etika merupakan perkataan dan perbuatan dilakukan secara sadar yang menjelaskan tentang baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya ditinggalkan, dan apa yang seharusnya diperbuat (Aselina, 2021: 11).

Bisnis merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dengan cara mengelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien (Norvadewi, 2015: 36).

Etika bisnis Islam adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak serta kewajiban yang bertujuan untuk mendidik manusia dalam perdagangan baik perdagangan barang maupun jasa sesuai dengan Al-qur'an dan Hadist (Mushtaq, 2001: 152). Etika bisnis Islam merupakan seperangkat prinsip-prinsip etika yang membedakan mana yang baik mana yang buruk, benar dan salah, dan lain sebagainya serta prinsip umum yang membenarkan manusia untuk menerapkan apa saja yang ada dalam dunia bisnis. Etika bisnis Islam bertujuan mengajarkan kepada manusia untuk menjalin kerjasama, tolong menolong, dan menjauhkan diri dari sifat dengki dan tercela serta hal-hal yang tidak sesuai dengan syariah (Ika, 2013: 5).

### **Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli**

Jual beli (*al-bay*) secara bahasa artinya pemindahan hak milik terhadap suatu benda dengan akad saling mengganti (Abdul, 2017: 23). Sedangkan secara istilah, Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling meridhai atau memindahkan hak milik disertai penggantian dengan cara yang dibolehkan. Jual beli adalah saling menukar harta atau barang oleh dua orang yang berakad untuk dikelola dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan ketentuan *syara* (Qomarul, 2011: 51).

Etika bisnis Islam itu sangat penting bagi para pelaku bisnis karena untuk membantu keberlangsungan bisnis yang dijalankan. Etika bisnis juga digunakan untuk mengendalikan persaingan bisnis agar tidak menjauhi norma yang ada. Pelaku bisnis yang benar menurut Mustaq Ahmad yaitu sesuai dengan Al-qur'an dan penerapannya tidak hanya kepada manusia saja tetapi juga kepada Allah SWT.

Etika bisnis Islam dalam jual beli menurut Mushtaq Ahmad yang diterapkan harus mengacu pada 3 pokok yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku yang diperintahkan dan terpuji (Mushtaq, 2001: 93).

a. Kebebasan Berekonomi

Kebebasan merupakan bagian yang terpenting dalam nilai etika bisnis Islam. Akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan orang banyak. Setiap orang bebas menjual atau memperdagangkan barang dan jasa selama yang dijual tersebut tidak bertentangan dengan norma agama seperti menjual ayam tiren, daging babi, dan lain sebagainya (Faisal, 2006: 96).

Indikator dalam kebebasan berekonomi meliputi 3 hal yaitu pengakuan dan penghormatan pada kekayaan pribadi, legalitas dagang serta persetujuan mutual. Islam telah mengakui hak-hak individu dan kelompok dalam memanfaatkan hartanya baik dalam kepemilikan seseorang maupun sekelompok orang. Dalam agama Islam, kekayaan itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat oleh karena itu penghormatan terhadap hak hidup, harta maupun kekayaan pribadi adalah kewajiban semua orang. Sebagai seorang Muslim, kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan harta orang lain sebelum kita mendapat izin dari pemilik harta tersebut (Mushtaq, 2001: 94).

Indikator kedua yaitu legalitas dagang bahwasannya seorang muslim bebas melakukan transaksi apa saja selama transaksi tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang ada. Maka dari itu, hendaknya kita harus selalu mengingat bahwa legalitas dan kebolehan dalam berdagang jangan sampai disalahartikan bahwasannya legalitas dagang itu dapat menghapus semua larangan yang ada dalam dunia bisnis (Mushtaq, 2001: 94-95).

Indikator ketiga yaitu persetujuan atau kesepakatan mutual. Sudah dijelaskan bahwa kebebasan dalam jual beli membutuhkan persetujuan bersama dari semua pihak yang melakukan jual beli. Hal itu dianggap sebagai persyaratan terwujudnya legalitas dalam bertransaksi. Dengan adanya persetujuan mutual maka dapat terhindar dari semua bentuk paksaan, penipuan, dan kedustaan. Persetujuan mutual harus diterapkan dalam berbisnis karena bisnis yang dijalankan harus saling menguntungkan bagi semua pihak sehingga tujuan berbisnis dapat tercapai (Muthmainnah, 2019: 15).

b. Keadilan

Allah menciptakan manusia di muka bumi sebagai khalifah, layaknya seorang pemimpin harus bersikap adil kepada siapapun dan apapun itu, tanpa terkecuali kepada pihak yang tidak disukai sekalipun. Dalam dunia bisnis Islam juga mengharuskan

semua umatnya untuk berlaku adil kepada siapaun tanpa terkecuali dan melarang untuk berlaku *dzalim* dan berbuat curang (Erly, 2016: 67).

Seorang penjual dalam melakukan jual beli, harus memberikan harga yang sama kepada semua pembeli. Dalam berdagang, seorang penjual tidak boleh membedakan pembeli dari segi apapun, artinya seorang penjual dilarang untuk mengambil keuntungan yang berlebih (*riba*) karena hal tersebut dapat merugikan salah satu pihak. Dalam menerapkan keadilan, para penjual harus menetapkan harga sesuai kualitas, menimbang dengan takaran yang benar, serta memberikan pelayanan yang baik kepada pembeli dan tidak membedakannya (Shobirin, 2015: 239).

Jual beli dalam ajaran Islam tentang keadilan dikelompokkan dalam dua dimensi yaitu perintah (*imperative*) dan perlindungan (*safeguard*). Pertama, dimensi perintah yang mengandung perbuatan seperti kehati-hatian dalam menimbang, pemenuhan janji, bersikap tulus dan bekerjasama. Kedua, dimensi perlindungan yang diwujudkan dengan adanya perintah dalam setiap jual beli khususnya yang bersifat tidak tunai (Dede, 2011: 65).

#### c. Perilaku Terpuji

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk senantiasa melakukan hal-hal yang terpuji dan menghindari yang tercela. *Al-qur'an* dan *Hadits* telah mengajarkan mengenai budi pekerti. Pelaku bisnis muslim dituntut untuk mengarahkan bisnis yang dijalankan menurut aturan yang berlaku yang berorientasi pada tiga sifat utama yakni lemah lembut (murah hati), motivasi untuk berbakti dan selalu ingat Allah. Dalam etika bisnis, transaksi jual beli yang dilakukan harus berlaku jujur, amanah, dan tidak merugikan orang lain (Mushtaq, 2001: 107).

Lemah lembut adalah bersikap ramah tamah, sopan santun, murah senyum, suka mengalah dan tetap bertanggungjawab. Sopan santun merupakan pondasi dasar dan inti dari tingkah laku. Sikap seperti itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam menjalankan bisnis selain jujur, amanah, dan tidak ingkar janji. Orang yang beriman diperintahkan untuk bermurah hati, sopan dan bersahabat saat melakukan transaksi dengan manusia lain (Mushtaq, 2001: 109).

Motivasi untuk berbakti dalam aktivitas bisnis, seorang muslim hendaknya berniat untuk memberikan pengabdian yang diharapkan oleh masyarakat dan manusia secara keseluruhan. Etika bisnis mengharuskan kepada para pelaku bisnis untuk memberikan perhatian pada kepentingan orang lain. Islam memerintahkan umatnya untuk peduli

terhadap kepentingan orang lain. Etika bisnis mengharuskan para pelakunya untuk memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan orang lain (Ahmad, 2019: 101-102).

Ingat Allah dan prioritas utamanya, seorang Muslim diperintahkan untuk selalu mengingat Allah dalam kondisi sibuk aktivitas yang dilakukan sekalipun. Misalnya harus menghentikan aktivitas bisnis apabila terdapat panggilan untuk sholat. Kegiatan bisnis yang dilakukan seharusnya sama dengan nilai-nilai yang ada dalam *Al-qur'an*. Dalam kegiatan jual beli yang dilakukan, para pelaku bisnis harus selalu mengingat Allah dan memprioritaskannya serta melibatkan Allah dalam aktivitas bisnis yang dijalankan agar tidak melanggar aturan yang telah ada (Mushtaq, 2001: 112-113)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti bagaimana masalah yang terjadi di lapangan (Sugiyono, 2015: 14). Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. penelitian kualitatif yang digunakan peneliti adalah data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2018: 3). Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena tertarik dengan fenomena dilapangan yaitu menjelaskan teori dan fakta secara mendalam mengenai etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri secara menyeluruh.

Data dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan narasumber. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan *observasi*. Data primer dalam penelitian ini mencakup data umum dan data khusus. Data umum meliputi sekilas tentang sejarah Desa Miri, kondisi wilayah dan keadaan penduduk serta profil pasar Klitik, struktur kepengurusan, sarana prasarana, dan jumlah pedagang di pasar Klitik. Sedangkan data khusus berisi mengenai transaksi jual beli di pasar Klitik yang mencakup pada tiga aspek yaitu kebebasan berekonomi, keadilan dan perilaku terpuji.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari narasumber yaitu penjual, pembeli dan pihak pengelola pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri. wawancara yang dilakukan penulis yaitu dengan Bapak Beny Suryanto selaku Kepala Desa Miri, Bapak Bambang Nur Widiyatmoko selaku Ketua pasar Klitik, Bapak Supardi

selaku penarik retribusi pajak di pasar Klitik, Ibu Sri Kiswanti selaku penjual daging, Ibu Sarti selaku penjual pakaian, Ibu Tinem selaku penjual sayuran, Ibu Yanti selaku penjual gerabah, Ibu Fitri selaku penjual ikan, Bapak Tarmin selaku penjual buah-buahan, Ibu Siti Malikhah selaku penjual plastik, Bapak Wisnu selaku penjual sembako, Ibu Kati dan Ibu Ida selaku pembeli.

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil wawancara dan *observasi* (Sugiyono, 2013: 224). Peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, pendapat maupun pengalaman pribadi. Peneliti menanyakan beberapa pertanyaan kepada pihak pengelola pasar, penjual dan pembeli di Pasar Klitik dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan.

Observasi yang dilakukan peneliti yaitu *observasi nonparticipant* dimana peneliti tidak terlibat secara langsung dalam transaksi jual beli yang dilakukan di pasar Klitik. Dalam *observasi* yang dilakukan oleh peneliti dimana peneliti datang langsung ke pasar Klitik dan mengamati, menganalisis data yang sudah ada di lapangan serta mencatat kejadian-kejadian yang berkaitan dengan transaksi jual beli di pasar Klitik Kismantoro Wonogiri.

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman, 1994: 102). Reduksi data dilakukan oleh peneliti dengan cara memfokuskan, menyederhanakan data mentah dan meringkas data yang diperoleh dari lapangan. Data yang diperoleh peneliti yaitu transaksi jual beli di pasar Klitik berdasarkan 3 aspek yaitu kebebasan berekonomi, keadilan, dan perilaku terpuji. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat dan dalam bentuk tabel agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli.

Analisis data merupakan proses menemukan dan menyusun informasi yang di dapat dari hasil wawancara dan *observasi* dengan memetakan pada kategori dan memilih mana yang sifatnya penting dan tidak penting yang digunakan untuk keperluan penelitian dan menyimpulkan agar mudah dipahami oleh orang lain maupun diri sendiri (Sugiyono, 2015: 125). Analisis data yang digunakan daalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu berangkat dari teori yang dijabarkan dalam penelitian kemudian baru dituliskan fakta

empiris yang terjadi di lapangan dan langkah terakhir yaitu membandingkan serta dianalisis antara teori dengan fakta yang terjadi di lapangan (Burhan, 2008: 27).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Sisi Kebebasan Berekonomi di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri**

Etika sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam kegiatan jual beli. Dalam jual beli terdapat etika yang mengaturnya agar kegiatan jual beli dapat dilaksanakan dengan baik. Etika bisnis adalah suatu perilaku dalam menjalankan bisnis agar sesuai dengan syariat Islam sehingga dalam pelaksanaannya tidak terjadi rasa kekhawatiran karena dianggap sebagai hal yang baik dan benar (Idris, 2015: 325).

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan mengenai transaksi jual beli di pasar Klitik, dalam pelaksanaannya sama halnya dengan pasar-pasar yang lainnya yaitu penjual menawarkan barang dagangannya kepada pembeli kemudian pembeli membelinya dan membayarnya dengan sejumlah uang yang disepakati antara kedua belah pihak. Namun, yang dipermasalahkan dalam penelitian ini yaitu ada pembeli yang mengungkapkan bahwa terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penjual di pasar Klitik dalam hal percampuran kualitas barang yang dijual dan takaran yang tidak sesuai. Sehingga dari permasalahan tersebut, peneliti akan menganalisis transaksi jual beli di pasar Klitik Kismantoro dengan etika bisnis Islam dalam jual beli yang dijabarkan sebagai berikut:

Kebebasan berekonomi merupakan bagian terpenting dalam etika bisnis Islam akan tetapi kebebasan tersebut tidak merugikan kepentingan bersama. Kebebasan merupakan salah satu syarat sahnya jual beli. Yang dimaksud adalah dalam melakukan jual beli tidak dengan unsur paksaan karena jual beli yang tidak atas dasar kemauan sendiri hukumnya tidak sah dan manusia memiliki kebebasan yang penuh untuk melakukan aktivitas bisnis (Faisal, 2006: 96). Adapun indikator dari kebebasan berekonomi meliputi:

#### a. Kekayaan pribadi

Islam memandang kekayaan adalah sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat. Oleh karenanya, bentuk penghormatan terhadap harta atau kekayaan pribadi merupakan suatu kewajiban bagi semua orang. Dalam Islam umatnya tidak diperbolehkan untuk menggunakan hak orang lain (harta) tanpa seizin dari pemilik (harta) tersebut. Nilai yang terdapat dalam indikator kekayaan pribadi adalah terkait

kepemilikan secara sah terhadap suatu barang dalam pemanfaatannya. Islam melarang segala bentuk tindakan dalam memperoleh harta atau hak milik dengan cara melawan hukum karena hal tersebut dapat menimbulkan kerusakan. Bentuk tindakan melawan hukum itu misalnya mengambil hak yang bukan miliknya (merampas harta orang lain) dengan cara menipu, mencuri dan lain sebagainya (Sularno, 2013: 81-82).

Analisis peneliti dalam transaksi jual beli di pasar Klitik mayoritas penjualnya dalam memperoleh barang dagangannya itu berasal dari produsen dan tidak memproduksi sendiri. Penjual berlangganan pada produsen kemudian nanti jika penjual memesannya maka dari pihak produsen langsung di kirim ke pasar Klitik. Akan tetapi ada juga penjual yang langsung mengambil barang atau kulakan secara langsung kepada produsen. Hal tersebut menunjukkan bahwasannya para penjual di pasar Klitik telah menerapkan aspek kebebasan berekonomi dengan indikator kekayaan pribadi dengan menghormati dan tidak mengambil apa yang menjadi hak atau milik orang lain.

b. Legalitas dagang

Manusia diberi kebebasan untuk melakukan kegiatan muamalah selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan aturan syariat. Oleh karena itu, kita hendaknya selalu memandang bahwa kebolehan dan legalitas dalam berdagang sebagai tolak ukur untuk membatasi larangan yang ada dalam dunia bisnis (Mushtaq, 2001: 94-95).

Terkait legalitas dagang di pasar Klitik, para penjual sudah memiliki Sertifikat Hak Pemakaian Tempat Usaha (SHPTU) yaitu bukti kepemilikan hak pemakaian tempat usaha. Dimana sertifikat tersebut merupakan hak milik perorangan penjual di pasar Klitik yang diperoleh dari pihak pengelola pasar dan dapat digunakan sebagai izin pemakaian tempat usaha sehingga tempat yang digunakan untuk berjualan para penjual di pasar Klitik sudah sah dan legal di mata hukum.

c. Persetujuan mutual

Dalam jual beli, dibutuhkan adanya kesepakatan bersama dari kedua belah pihak. Persetujuan mutual bertujuan untuk menghindari adanya bentuk penipuan, kedustaan, dan paksaan. Persetujuan mutual sangat penting untuk diterapkan dalam dunia bisnis karena pada dasarnya bisnis yang baik adalah tidak ada pihak yang dirugikan dan terbebas dari unsur penipuan. Kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan transaksi dengan penuh kebebasan dan atas dasar suka sama suka dan

saling ridho. Jual beli harus dilakukan dengan kehendak bebas tanpa adanya paksaan dari pihak lain (Mushtaq, 2001: 97-98).

Analisis peneliti jika dilihat dari kondisi normal atau tidak adanya pandemi di pasar Klitik bahwa dalam praktiknya di pasar Klitik antara penjual dan pembeli melaksanakan transaksi atas dasar suka sama suka, rela sama rela dan terjadi proses tawar menawar. Dalam transaksi jual belinya, penjual tidak memaksa pembeli untuk membeli barang dagangannya dan memberi kebebasan untuk melanjutkan atau membatalkan pembelian. Selain itu, penjual juga memberi kesempatan kepada pembeli untuk menukar barang yang dibelinya apabila dirasa kurang sesuai dengan pembeli dan hal itu tergantung dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak.

Akan tetapi hal ini berbeda dengan kondisi tidak normal yaitu adanya pandemi *Covid-19*. Pada saat pandemi tingkat daya beli masyarakat di pasar Klitik berkurang. Pasar menjadi sepi akibat ketakutan masyarakat akan penyebaran virus corona. Penjual dan pembeli dalam transaksi jual belinya tetap menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan serta mencuci tangan sebelum masuk ke pasar guna mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Dalam membentuk harga, para penjual di pasar Klitik juga menggunakan sistem tawar menawar dan penjual menetapkan harga sesuai harga pasaran dan kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga antara penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan. Hal ini sesuai dengan konsep ekonomi Islam yaitu transaksi berdasarkan suka sama suka rela sama rela.

### **Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli ditinjau dari Sisi Keadilan di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri**

Dalam dunia bisnis, Islam mengharuskan kepada umatnya untuk berlaku adil kepada sesama dan melarang untuk berbuat *dzalim*. Dalam berlaku adil akan dekat dengan takwa. Oleh karena itu dalam perdagangan, Islam melarang umatnya untuk menipu walaupun hanya sekedar membawa pada kondisi keraguan sekalipun. Dalam jual beli, syarat adil yang paling utama adalah penentuan pada kualitas dan kuantitas pada setiap timbangan dan harus menimbang dengan takaran yang sesuai. Keadilan menuntut semua orang untuk diperlakukan secara adil tanpa kecuali sehingga tidak ada pihak yang dirugikan (Faisal, 2006: 91-92). Untuk lebih jelasnya akan dijabarkan dan dianalisis sebagai berikut:

- a. Perintah (*imperativ*)

Perintah adalah suatu keharusan untuk melakukan perbuatan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam jual beli Islam, perintah memiliki makna melakukan perbuatan seperti kehati-hatian dalam menimbang, pemenuhan janji, bersikap tulus dan bekerjasama. Seluruh bentuk kegiatan jual beli harus berada dalam aturan yang sesuai dengan syariat Islam. Tujuan dari adanya perintah (aturan) itu untuk menghindari adanya bentuk penipuan dalam segi apapun yang dapat menyebabkan kerugian oleh salah satu pihak (Dede, 2011: 65).

Kehati-hatian dalam menimbang sangat ditekankan dalam Islam dan tidak boleh diabaikan. Kaum muslimin diperintahkan untuk menimbang dengan cara yang benar dan jangan sampai melakukan kecurangan serta pengurangan takaran. Di dalam *Al-qur'an* sudah diperingatkan bahwasannya siapa saja yang melakukan kecurangan dalam hal timbangan maka akan mendapat konsekuensi yang pedih dari Allah SWT (Mushtaq, 2001: 100).

Dalam pelaksanaan jual beli di pasar Klitik para penjual mengungkapkan bahwa cara yang digunakan untuk menimbang sesuai dengan takaran sehingga dalam proses penakaran dilakukan secara transparansi. Namun pada kenyataannya masih terdapat penjual yang melakukan kecurangan dalam hal takaran barang yang dijual. Hal tersebut terbukti dari kesaksian pembeli yaitu Ibu Ida dan Ibu Siti yang telah melakukan pembelian di pasar Klitik dan sesampainya dirumah barang tersebut ditakar kembali dan ternyata berat barang tersebut tidak sesuai dengan jumlah berat barang yang di beli.

Hal tersebut menunjukkan bahwasannya masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh penjual dalam hal takaran. Dalam Islam khususnya dalam hal berbisnis telah mengajarkan kepada umatnya untuk berlaku adil dan menyempurnakan takaran. Sehingga dalam transaksi jual beli di pasar Klitik belum sesuai dengan yang dianjurkan Islam. Dimana dalam transaksi jual belinya masih terdapat kecurangan yang disebut *tadlis*. *Tadlis* merupakan bentuk transaksi yang dilarang dimana salah satu pihak menyembunyikan informasi dari pihak yang lainnya sehingga keuntungan hanya sepihak dan merugikan pihak lain. *Tadlis* yang dimaksud dalam kecurangan yang terjadi di pasar Klitik adalah *tadlis* kuantitas dimana penjual mengurangi takaran barang yang dijualnya. Dalam *Al-qur'an* memuat prinsip kejujuran dan kebajikan. Dengan demikian semua proses jual beli dilakukan secara transparan tanpa adanya rekayasa. Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan

bisnisnya tidak pernah sekalipun melakukan penipuan, kecurangan maupun menyembunyikan kecacatan pada barang yang dijual. Nabi mengharuskan agar bisnis yang dijalankan dengan kejujuran dan kebenaran (Muhammad, 2012: 19-20).

Para penjual di pasar Klitik yang telah diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwasanya barang dagangan yang dijual berkualitas baik dan penjual juga menjelaskan kualitas dari barang dagangan tersebut agar pembeli tertarik untuk membelinya. Namun, dari salah satu pembeli mengungkapkan bahwa pernah mendapatkan kualitas barang yang dicampur. Dari penjelasan pembeli tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada penjual yang hanya mengutamakan keuntungan saja dan menyembunyikan mutu barang yang sebenarnya. Hal tersebut dapat merugikan konsumen dan kepuasan pembeli tidak dapat tercapai. Menyembunyikan mutu barang yang dijual sama halnya dengan berbohong dan berbuat curang. Sebagai penjual harus memberikan informasi yang jelas mengenai barang yang dijualnya dan setiap pembeli harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dibohongi dan dicurangi.

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli di pasar Klitik masih terdapat kecurangan dalam hal menyembunyikan kualitas barang atau disebut dengan *tadlis* kualitas. *Tadlis* kualitas yaitu penipuan dalam kualitas mutu barang yang dijual seperti penjual yang mengatakan kepada pembeli bahwa barang yang dijual mutu barang yang dijual kualitas baik akan tetapi sejatinya bermutu kurang baik.

b. Perlindungan (*safeguard*)

Perlindungan dalam jual beli mengandung arti menjamin hak-hak pelaku transaksi dalam melakukan jual beli agar dapat terhindar dari adanya indikasi kecurangan. *Safeguard* akan terwujud dengan adanya perintah yang mengatur perbuatan dalam melakukan transaksi jual beli. Dengan adanya perlindungan mengharuskan para pelaku transaksi jual beli untuk taat terhadap perintah yang telah diatur dalam syariat Islam. Adanya saksi-saksi dalam transaksi jual beli merupakan suatu bentuk perlindungan agar tidak terjadi praktik-praktik bisnis yang tidak diinginkan seperti kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak dan merugikan pihak yang lainnya (Mushtaq, 2001: 108).

Berdasarkan teori diatas maka peneliti akan menganalisis lebih lanjut yaitu transaksi jual beli di pasar Klitik sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Dalam

transaksinya terdapat pihak yang melakukan akad dan kedua belah pihak tersebut yaitu penjual dan pembeli juga menyaksikan secara langsung pada saat terjadinya transaksi jual beli karena transaksi yang dilakukan di pasar Klitik bukan transaksi dalam bentuk *online*. Terdapat juga penjual dan pembeli lainnya yang menyaksikan dan mengetahui kedua belah pihak pada saat melakukan transaksi jual beli.

### **Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Ditinjau dari Sisi Perilaku Terpuji di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri**

Perilaku manusia disebut sebagai akhlak. Akhlak yang baik dinamakan akhlak terpuji atau perilaku terpuji. Perilaku terpuji merupakan perilaku yang harus dimiliki oleh semua orang. Islam menganjurkan kepada semua umatnya untuk melakukan hal-hal yang terpuji dan melarang untuk melakukan hal yang tercela. Dalam teori etika bisnis Islam, transaksi jual beli yang dijalankan harus jujur dan tidak merugikan orang lain. Para pelaku bisnis dituntut untuk melakukan bisnis yang dijalankan itu harus mengarah pada tiga sifat utama yakni harus bersifat lemah lembut atau sopan santun, motivasi berbakti dan selalu ingat Allah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Dede, 2011: 65).

Tiga sifat tersebut dapat dijabarkan serta dianalisis sebagai berikut:

a. Lemah lembut

Lemah lembut adalah sikap yang harus dimiliki oleh para pelaku bisnis. Lemah lembut disini mencerminkan sikap yang sopan santun, ramah tamah, murah senyum dan tanggung jawab. Semua hal tersebut menjadi pondasi inti dari tingkah laku seseorang dan juga sikap seperti itulah yang dianjurkan oleh Rasulullah kepada umatnya dalam melakukan bisnis. Oleh karena itu, etika seperti itulah yang perlu diterapkan dalam kegiatan transaksi di kehidupan masyarakat agar tercipta keadaan yang sejahtera sesuai dengan tujuan jual beli dalam Islam (Mushtaq, 2001: 109).

Analisis peneliti mengenai bersikap lemah lembut yaitu dalam hal melayani pembeli. Para penjual di pasar Klitik melayani pembelinya dengan sikap ramah tamah dan mempersilahkan pembeli untuk memilih barang apa yang hendak mereka cari. Jika ada pembeli yang sedang mencari dan menanyakan barang kepada penjual maka penjual langsung mencarikannya dan jika di tempatnya tidak ada maka akan dicarikan ditempat lain. Beberapa pembeli yang telah diwawancarai oleh peneliti juga mengungkapkan hal yang sama bahwa penjual di pasar Klitik melayani pembeli

dengan sangat baik dan juga ramah tamah. Apabila pembeli membatalkan pembelian, maka pihak penjual tidak mempermasalahakan hal itu. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya penjual di pasar Klitik sudah menerapkan aspek perilaku terpuji dalam indikator lemah lembut dalam setiap aktivitas bisnisnya.

b. Motivasi untuk berbakti

Motivasi untuk berbakti merupakan cara berpikir yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Bentuk berbakti dalam artian untuk memberikan pengabdian terhadap apa yang diharapkan oleh mayoritas masyarakat. Etika bisnis Islam memandang dan mengharuskan para pelaku bisnis untuk lebih memperhatikan kepentingan orang lain atau dengan kata lain lebih mengutamakan masalah bagi banyak orang. Islam memerintahkan umatnya untuk peduli terhadap kepentingan orang lain. Etika bisnis mengharuskan para pelakunya untuk memberikan perhatian pada kebutuhan dan kepentingan orang lain ([Ahmad, 2019: 101-102](#)).

Analisis peneliti mengenai transaksi jual beli yang terjadi di Pasar Klitik terkait adanya komplain dari pembeli terhadap barang dagangannya para penjual menanggapi serta didengarkan dengan baik. Sebagian penjual di pasar Klitik yang telah diwawancarai oleh peneliti mengungkapkan bahwa kadang pernah mendapatkan komplain dari pembeli. Para penjual mendengarkan terlebih dahulu komplain dari pembeli tersebut kemudian nanti penjual juga menjelaskan akibat kerusakan dari barang yang dijualnya tersebut apakah rusaknya dari toko atau dari produsen. Setelah didengarkan, maka para penjual menanggapi komplain dengan cara mengganti atau menukar barang jika stok barangnya masih ada. Tidak berlaku jika diganti dengan uang karena penjual merasa rugi.

c. Selalu ingat Allah

Islam mengajarkan umatnya untuk selalu taat pada syariatnya. Salah satu cara agar tetap berada pada aturan tersebut yakni untuk selalu melibatkan serta memprioritaskan Allah dalam segala aktivitas, khususnya dalam aktivitas bisnis. Anjuran agar selalu mengingat Allah dalam keadaan apapun, keadaan sibuk sekalipun ini hanya semata-mata agar manusia tidak keluar dari aturan syariat Islam ([Mushtaq, 2001: 112-113](#)). Sehingga jika semua kegiatan bisnis dilandasi dengan melibatkan Allah di dalamnya, maka bentuk atau peluang untuk melakukan kecurangan akan sulit terjadi.

Para penjual di Pasar Klitik dalam melakukan aktivitas bisnisnya tetap menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim, yaitu sholat wajib. Meskipun terkadang tidak tepat waktu dikarenakan penjual harus melayani pembeli. Penjual juga mengatakan apabila pada saat masuk waktu sholat dan kebetulan tidak ada pembeli maka mereka langsung melaksanakan kewajiban. Hal tersebut membuktikan bahwasanya para penjual di pasar Klitik selalu mengingat Allah dengan tidak meninggalkan kewajiban mereka sebagai seorang Muslim. Dapat ditarik kesimpulan bahwa para penjual sudah menerapkan perilaku terpuji dalam indikator selalu ingat Allah dalam semua aktivitasnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai Analisis Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli di Pasar Klitik Kecamatan Kismantoro Kabupaten Wonogiri dapat diambil kesimpulan bahwa: pertama aspek kebebasan berekonomi sudah diterapkan oleh semua penjual di pasar Klitik. Hal ini bisa dibuktikan bahwa para penjual di pasar Klitik tidak ada yang menjual barang dagangan yang melanggar syariat. Barang dagangan yang dijual diperoleh dengan cara yang baik dan sesuai dengan ketentuan syariat. Kedua, aspek keadilan belum diterapkan sepenuhnya oleh sebagian penjual di pasar Klitik. Hal ini bisa dibuktikan dengan masih terdapat kecurangan yang dilakukan oleh para penjual di pasar Klitik seperti kecurangan dalam hal mengurangi timbangan. Selain itu, adanya sifat para penjual yang tidak jujur kepada pembeli seperti tidak *transparan* dalam hal kualitas barang yang dijual. Ketiga, aspek perilaku terpuji sudah diterapkan dengan baik oleh semua penjual di pasar Klitik dalam transaksi jual belinya. Hal ini dibuktikan bahwa para penjual di pasar Klitik terkait etika melayani pembeli yaitu dilayani dengan baik, sopan dan santun serta ramah tamah.

## **REFERENSI**

- Abdul, A. A. M. (2017). *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*. AMZAH.
- Ahmad. (2019). Penerapan Etika Bisnis terhadap Kepuasan Konsumen dalam Pandangan Islam. *Jurnal El-Faqih*, 101–102.
- Aselina, E. T. (2021). *Etika Bisnis Islam*. Deepublish Publisher.
- Burhan, B. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada.
- Dede, N. (2011). *Memahami Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Teras.
- Erly, J. (2016). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ummul Qura*, 63–67.
- Faisal, B. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. PRENADAMEDIA GROUP.

- Idris. (2015). *Hadis Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*. PRENADAMEDIA GROUP.
- Ika, F. . (2013). *Etika Bisnis dalam Islam*. Kencana.
- Miles, M.B., & Huberman, A. M. (n.d.). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kuaalitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, D. (2012). *Etika Bisnis: Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Penebar Plus.
- Mushtaq, A. (2001). *Etika Bisnis dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar.
- Muthmainnah. (2019). *Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli pada Pedagang di Pasar Tradisional Peunayong Banda Aceh*. UIN Ar-Raniry.
- Norvadewi. (2015). *Bisnis Dalam Perspektif Islam (Telaah Konsep, Prinsip dan Landasan Normatif)*. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*.
- Qomarul, H. (2011). *Fiqh Mu'amalah*. Teras.
- S, E. M. & A. (2010). *Analisis Penerapan Etika Bisnis Syari'ah di Pasar Tradisional Singaparna Kab. Tasikmalaya*. *Fakultas Ekonomi Universitas Tasikmalaya*, 2.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam*. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 239.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&G*. Alfabeta.
- Sularno. (2013). *Konsep Kepemilikan dalam Islam*. *Jurnal Al-Mawarid*, IX, 81–82.